



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM MEDAN

No. 07/DR/D.01/VIII/2015

TENTANG

PENETAPAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

DIREKTUR AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

Menimbang: a. Bahwa untuk tertibnya proses belajar mengajar, administrasi dan administrasi keuangan Akademi Pendidikan Kesehatan (APIKES) Talitakum perlu ditetapkan bentuk Struktur Organisasi dengan Surat Keputusan Direktur APIKES Talitakum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 403/E/O/2014 tanggal 11

September 2014 tentang Izin Pendirian Akademi Pendidikan kesehatan Talitakum.

4. Undang – Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5336).

5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Statuta Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan ini, Bagan Struktur Organisasi yang terlampir dalam Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai bentuk Struktur Organisasi APIKES Talitakum.

Kedua

: Keduadukan tertinggi adalah Yayasan Pendidikan Kesehatan Talitakum.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini dapat diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Agustus 2015

Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum

Direktur

dr. Jonas Ardianta, Sp.Rad

NIDN : 0101037401

